

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap orang membutuhkan banyak hal guna dapat melakukan berbagai macam kegiatan. Pastinya kebutuhan ini harus dipenuhi agar aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Manusia membutuhkan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain karena mereka adalah makhluk sosial.

Bertransaksi, seperti jual beli, hutang putang, sewa menyewa, dan sebagainya, adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Salah satu jenis transaksi yang tidak dilarang oleh Islam adalah jual beli. Dalam fikih, jual beli disebut dengan istilah *al-ba'i*, yang bermakna menukar atau menjual suatu barang dengan barang lain. Pada bahasa Arab, istilah *al-bai'i* biasanya bermakna yang sebaliknya, yaitu istilah *al-syira* berarti beli, jadi jual dan beli merupakan makna dari lafadz *al-ba'i*.<sup>1</sup>

Jual beli berdasarkan istilah didefinisikan sebagai bentuk perjanjian pertukaran suatu benda yang bernilai secara ekonomis antara dua pihak yaitu pihak satu mendapat barang dan pihak lain mendapat ganti berdasarkan ketentuan yang telah disetujui kedua belah pihak yang sesuai

---

<sup>1</sup>Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-ba'i) Perspektif Islam, *Jurnal Tribakti*, Vol. 25. No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 305.

dengan hukum syarak.<sup>2</sup> Oleh karena itu, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu memberikan wewenang atas kepemilikan barang, dan pihak satunya membayar harga dengan alat tukar seperti uang sebagai imbalan atas kepemilikan yang diperoleh.

Ketika melakukan jual beli, tentunya harus mengikuti nilai-nilai syariat dalam Islam. Ketika jual beli dilaksanakan, rukun dan persyaratan jual beli harus dipenuhi agar sejalan dengan aturan syariat Islam. Oleh karena itu, apabila rukun dan persyaratan jual beli tidak terpenuhi maka jual belinya batal.<sup>3</sup> Mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli, seperti penimbunan, penipuan, pencurian, dan sebagainya merupakan tujuan ditetapkan rukun dan persyaratan jual beli. Seperti yang disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 29:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Karena dapat menyulitkan orang lain, umat Islam dilarang mengerjakan jual beli secara batil, sesuai dengan penjelasan ayat di atas.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

<sup>3</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Raja Publishing, 2012), hlm. 83.

Jadi, syariat Islam melarang jual beli dengan cara batil, seperti riba dan *gharar*. Selain itu, dijelaskan bahwa jual beli tidak boleh mengandung kebohongan dan harus didasarkan pada kerelaan dan rasa suka antara yang bersangkutan.

Islam dalam hal jual beli, prinsip-prinsip dasar kemuamalatan mengatur aktivitas yang didasarkan pada sikap kejujuran, seperti saat bertransaksi tidak menggunakan takaran yang salah dan tidak menggunakan sumpah palsu.

Ayat 275 pada al-Qur'an surah al-Baqarah merupakan dasar hukum dibolehkannya jual beli:<sup>5</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥</sup>

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Mengenai hukum diperbolehkannya jual beli dijelaskan pada ayat di atas. Pada dasarnya halal untuk jual beli dan haram untuk riba. Selanjutnya, terpenuhinya rukun dan persyaratan jual beli dalam islam itu merupakan tanda jual beli tersebut sah. Adapun yang menjadi rukun dan persyaratan jual beli yaitu sebagai berikut: Pertama dan terpenting, baik penjual maupun pembeli harus *baligh*, tidak gila, dan tidak dipaksa. Sedangkan untuk jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayiz*

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 47.

boleh dilakukan jika menguntungkannya itu merupakan pendapat dari ulama Hanafiah. Kedua, keadaan *ijab* dan *qabul* harus saling berhubungan. Ketiga sucinya barang, memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, dan jelas ukuran dan jenisnya merupakan persyaratan objek jual beli<sup>6</sup>

Semakin berkembangnya zaman kebutuhan setiap orang semakin beragam, sehingga cara muamalah dilakukan juga beragam, yang berarti pemenuhan kebutuhan diperlukan. Sehingga bentuk transaksi jual beli sangat penting untuk masyarakat guna untuk pemenuhan kebutuhan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, umat Islam oleh Allah diperintah untuk selalu memperhatikan status kehalalan dan keharamannya. Karena makanan halal dapat berdampak positif dan makanan haram dapat berdampak negatif. Pada ayat 168 al-Qur'an surah al-Baqarah, telah dijelaskan mengenai perintah dan larangan mengenai mengkonsumsi yang halal dan haram:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : Wahai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.

---

<sup>6</sup>Neli Purnamasari, Acep Faizal Ramdan, Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah, (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban sebagai indikator dalam Mengukur Hukum Keabsahan terhadap Praktik Jual Beli), *Jurnal Hukum Islam*, Vol.3. No. 2 (2020), hlm. 6.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 25.

Menurut penjelasan ayat tersebut makanan yang haram tidak boleh dimakan karena mengandung banyak kemudharatan, seperti dapat mencegah doa kita dikabulkan atau amalan kita diterima. Jika seseorang mengkonsumsi harta yang haram, baik minuman maupun makanan dalam keadaan tidak sadar atau terpaksa, maka ia harus memuntahkannya sebisa mungkin. Jika makanan atau minuman haram tersebut adalah satu-satunya pilihannya dan tidak ada pilihan lain, ia diizinkan untuk memakannya hanya dalam batas darurat.<sup>8</sup>

Dengan semakin beragamnya kebutuhan manusia saat ini, telah muncul berbagai macam jual beli dengan berbagai barang. Salah satunya adalah transaksi keong mas yang dilakukan oleh penduduk Desa Siraman di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Petani adalah mayoritas penjual dalam transaksi ini. Sebab hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kebutuhan orang semakin meningkat sementara penghasilan mereka rendah. Untuk meningkatkan pendapatan mereka, mereka berpikir untuk menjual keong mas yang ada di sawah. Selain tujuan mendapatkan lebih banyak uang dengan mengambil keong di sawah mereka, mereka juga dapat mengurangi hama yang mengganggu pertumbuhan padi.

Jual beli keong mas ini masih sangat jarang ditemui, hanya beberapa tempat saja yang ada transaksi ini. Namun di Desa Siraman

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 465.

transaksi jual beli keong sudah menjadi hal yang biasa. Jual beli keong mas ini sangat bermanfaat untuk para petani karena keong ini merupakan salah satu hama yang mengganggu pertumbuhan padi di sawah. Selain itu keong mas juga sangat bermanfaat untuk para peternak karena keong mengandung banyak protein sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan bebek dan dapat meningkatkan produksi telur. Dengan menggunakan keong mas ini para peternak bisa mengurangi biaya pakan sentrat yang mahal sehingga dapat mengurangi pengeluaran yang banyak.

Kemudian mengenai transaksinya, setiap pagi penjual akan mengantarkan keong ke rumah pelanggannya kemudian pelanggan akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan banyaknya keong dalam karung. Para petani menjual keong ke para pembeli dengan sistem kiloan, dengan harga perkilonya Rp. 1.500. keong yang diperjualbelikan adalah keong yang masih hidup dan masih ada cangkangnya. Dalam penentuan beratnya para penjual terkadang tidak menggunakan alat timbang atau alat takar melainkan hanya dengan sistem perkiraan saja. Berdasarkan banyaknya keong dalam karung.

Adapun mengenai hukum keong sebagai objek jual beli, dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai status hukumnya. Namun di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum keong mas. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.

Banyak ditemuinya para pencari keong mas dan pengepul di Desa Siramana, kajian tentang jual beli dengan objek keong mas menjadi sangat penting. Sehingga peneliti melakukan kajian menyeluruh tentang keabsahan praktik jual beli keong mas yang dilakukan oleh warga Desa SBERiraman dengan tinjauan Fikih Muamalah. Kajian ini akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul; **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Keong Mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli keong mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli keong mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penjualan keong mas dilakukan di Desa Siraman Kesamben Blitar.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli keong mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peneliti tentang pandangan fikih muamalah terhadap jual beli keong mas. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penjual dan Pembeli

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan penjual dan pembeli sebagai pedoman untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan fikih muamalah, khususnya transaksi keong.

###### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum keong sebagai objek jual beli dan bentuk praktik jual beli takaran yang sesuai dengan syariat Islam.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli dengan tinjauan fikih muamalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan



manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau referensi rujukan untuk peneliti yang akan datang.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mencegah pemahaman yang salah tentang makna judul skripsi, yaitu “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Keong Mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar” maka penting untuk melakukan penegasan istilah. Berikut ini adalah penjelasan istilah yang tercantum pada judul:

### **1. Penegasan Konseptual**

Penegasan konseptual bertujuan untuk menghindari pemahaman yang salah tentang topik yang diteliti dengan memberikan makna yang lebih jelas dari istilah-istilah tersebut atau memastikan bahwa istilah tersebut sesuai dengan kamus atau sumber terpercaya. Berikut adalah penjelasan istilah yang terdapat pada judul guna untuk mempermudah memahaminya:

#### **a. Fikih Muamalah**

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, karya Hariman dan Koko fikih muamalah didefinisikan dalam dua arti. Pertama, fikih muamalah adalah kumpulan hukum dan aturan tentang bagaimana orang berinteraksi satu sama lain guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam hal kebendaan. Kedua, fikih muamalah dianggap sebagai bidang studi

hukum.<sup>9</sup> Adapun dalam penelitian ini fikih muamalah yang dikehendaki peneliti yaitu fikih muamalah menurut ulama imam mazhab.

b. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang maknanya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata *al-bai'* memiliki makna dari lawannya, yaitu kata *asy-syira* yang maknanya beli, jadi kata *al-bai'* bermakna jual sekaligus beli.<sup>10</sup> Adapun jual beli dalam penelitian ini menggunakan tinjauan fikih menurut empat ulama imam mazhab, yakni mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah.

c. Keong mas

Menurut kajian K. Saputra, Sutriyono, dan Brata, keong mas atau sebutan lainnya keong murbei (*Pomacea canaliculata L.*) itu adalah keong air tawar yang berasal dari Amerika Selatan dan tiba di Indonesia perkiraan awal tahun 1980-an yang kemudian menjadi hama yang signifikan bagi tumbuhan padi di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Keong mas adalah hama utama tanaman padi

---

<sup>9</sup>Hariman Surya Siregar, dkk, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 11.

(*Oryza sativa*) atau Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada persawahan.<sup>11</sup>

## **2. Penegasan Secara Operasional**

Dengan melihat analisis konseptual penegasan di atas, maka maksud dari “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Keong Mas di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar” adalah untuk membahas bagaimana jual beli keong mas dilakukan dan bagaimana Fikih muamalah melihat fenomena jual beli keong mas di Desa Siraman Kesamben Blitar.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Tujuan dibuatnya sistematika penulisan skripsi adalah untuk memudahkan dalam menulis dan memahami seluruh kajian ini. Adapun dalam kajian ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian pertama skripsi terdiri dari halaman sampul depan, kemudian halaman judul, lalu halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, pedoman tranliterasi, dan abstrak.

Bagian utama skripsi terdiri 6 bab dan setiap babnya memiliki sub bab:

---

<sup>11</sup>K. Saputra, Sutriyono, dkk, Populasi dan Distribusi Keong Mas (*Pomacea canaliculata* L.) sebagai Sumber Pakan Ternak pada Ekosistem Persawahan di Kota Bengkulu, *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2018, hlm. 189.

Bab I : Pendahuluan, mengulas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaannya. Dan juga membahas penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka, mengulas uraian kepustakaan yang mencakup tentang kepustakaan umum fikih muamalah, jual beli, dan keong mas, serta temuan penelitian sebelumnya.

Bab III : Metode Penelitian, mengulas tentang metode penelitian yang diterapkan untuk mendapatkan hasil terbaik dari penelitian yang dilakukan. Yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan kevalidtan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini, hasil data penelitian disajikan. bagian ini memberikan pandangan secara umum Desa Siraman Kesamben Blitar, termasuk informasi tentang lokasi geografis, ekonomi, dan populasi, serta hasil penelitian

Bab V : Pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah, bab ini membahas dan menganalisis cara jual beli keong mas di Desa Siraman Kesamben Blitar yang didasarkan dengan fikih muamalah.

Bab VI : Penutup, bagian ini mencakup kesimpulan hasil temuan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar pustaka, lampiran, dan biodata peneliti disajikan di bagian akhir.